



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/293 /KEP/35.07.013/2020  
TENTANG**

**TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI HARGA  
DAN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat Kabupaten Malang tentang harga bahan pokok dan ketersediaannya serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu menetapkan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



14. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/177/KEP/35.07.013/2017 tentang Domain Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang, Sub Domain Situs Web dan E-mail Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tanggal 8 April 2020 Nomor: 047/594/35.07.124/2020 perihal Draf Surat Keputusan Bupati Malang tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok (SIHARKEPO) Kabupaten Malang Tahun 2020;
  2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tanggal 8 April 2020 Nomor: 047/595/35.07.124/2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Kabupaten Malang Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mempersiapkan dan mengumpulkan data-data terkait Data Harga Bahan Pokok dan Ketersediaan Bahan Pokok serta Harga Sayur di Sub Terminal Agribisnis Mantung Kabupaten Malang;
  - b. mengklasifikasi dan validasi data Harga Bahan Pokok dan Ketersediaan Bahan Pokok serta Harga Sayur di Sub Terminal Agribisnis Mantung Kabupaten Malang;
  - c. melakukan *upload* data informasi Harga Bahan Pokok dan Ketersediaan Bahan Pokok di Aplikasi Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok yaitu *siharkepo.malangkab.go.id*, serta Harga Sayur di Sub Terminal Agribisnis Mantung Kabupaten Malang di *website Pasarmantung.malangkab.go.id*; dan
  - d. tim bekerja secara efektif mulai Keputusan Bupati Ini diterbitkan.

KETIGA : Tim Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat berkoordinasi dengan sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai bidangnya dan atas persetujuan pejabat yang menangani.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku dalam Tahun 2020.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 17 APRIL 2020



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:



- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
  4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
 NOMOR : 188.45/293 /KEP/35.07.013/2020  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM  
 INFORMASI HARGA DAN KETERSEDIAAN  
 BAHAN POKOK 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
 APLIKASI SISTEM INFORMASI HARGA DAN KETERSEDIAAN  
 BAHAN POKOK (SIHARKEPO) KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepala	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
3.	Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
4.	Administrator	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang (DIYAN EKO WAHYUDIE, ST., MM.)
5.	Pengelola Aplikasi Sub Terminal Agribisnis Mantung	Staf pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang (DIDIK SUDIARTO).
6.	Anggota	a. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Pemasaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Malang; b. Kepala Seksi Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang; c. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang; d. Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

1	2	3
		e. Staf pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang (PRASETYA NUGROHO); dan f. Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang (IMRON HAMZAH).

 **BUPATI MALANG,**  
  
**SANUSI**